



**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **MUKADIMAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Sadar akan kedudukan tugas kewajiban dan tanggung jawab sebagai organisasi yang bergerak di bidang pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang memiliki daya saing, kami turut bertanggung jawab terhadap Pembangunan Nusa dan Bangsa guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Selaras dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4, tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan serta mengingat kesamaan eksistensi sebagai Pelaku Ekonomi nasional di bidang jasa pembinaan dan pengembangan usaha dan wirausaha baru yang berdayasaing, maka kami merasa perlu untuk menyatukan diri dan berhimpun dalam satu wadah gabungan organisasi sejenis, guna meningkatkan kemampuan dan pengabdian kegiatan dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dan dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Untuk itu, guna meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional. Inkubator bisnis/wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha sesuai dengan Perpres No 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Sebagai pelaku ekonomi, organisasi ini turut serta mengembangkan Pembangunan Ekonomi Nasional yang sehat, menciptakan kesejahteraan rakyat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa guna meningkatkan ketahanan nasional.

Atas rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur sesama organisasi yang bergerak di bidang pembinaan dan pengembangan usaha dan wirausaha baru, usaha kecil menengah dan koperasi dengan pola inkubator bisnis dengan ini menyatakan, menyatukan diri dan berhimpun dalam satu wadah gabungan usaha sejenis yang bernama **Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI)**, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terlampir pada bagian berikut.

## **ANGGARAN DASAR**

### **BAB I**

#### ***NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU DAN RUANG LINGKUP***

##### ***Pasal 1***

Wadah ini dinamakan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Business Incubator Association/Association of Indonesian Business Incubator) disingkat AIBI.

##### ***Pasal 2***

AIBI bertempat kedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

##### ***Pasal 3***

AIBI didirikan di Tawangmangu pada tanggal 30 Juli 1995 untuk waktu yang tidak ditentukan.

##### ***Pasal 4***

Inkubator **Bisnis** adalah suatu wahana pembinaan dan pengembangan usaha dan wirausaha baru **berbasis teknologi**.

### **BAB II**

#### **ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN**

##### ***Pasal 5***

AIBI berdasarkan pada Pancasila sebagai satu-satunya asas.

##### ***Pasal 6***

AIBI berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

***Pasal 7***

AIBI didirikan dengan tujuan :

1. Mensinergikan seluruh organisasi inkubator bisnis di Indonesia, guna meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha dan wirausaha baru serta usaha kecil dan menengah untuk mendukung terciptanya kemajuan dan stabilitas perekonomian nasional.
2. Mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Mendorong munculnya inkubator-inkubator bisnis baru
4. Meningkatkan kualitas kompetensi inkubator bisnis anggota AIBI

**BAB III**

**KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

***Pasal 8***

1. Anggota AIBI terdiri dari:
  - a. Anggota Pendiri, adalah organisasi inkubator bisnis yang aktif menjalankan kegiatannya dan telah tercatat sebagai anggota serta telah berjasa dalam pembentukan dan pendirian AIBI.
  - b. Anggota Biasa, adalah organisasi inkubator bisnis yang aktif menjalankan kegiatannya dan telah tercatat sebagai anggota AIBI.
  - c. Anggota Kehormatan, adalah perorangan yang telah berjasa mengembangkan AIBI.
2. Prosedur penerimaan dan pengangkatan anggota adalah sebagai berikut:
  - a. Permintaan menjadi anggota AIBI harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus AIBI.
  - b. Pengurus AIBI berhak untuk menentukan penolakan atau penerimaan keanggotaan AIBI melalui Rapat Pengurus.
  - c. Pengurus harus memberitahukan setiap penerimaan anggota baru kepada semua anggota.
  - d. Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh anggota atau Pengurus AIBI, dan diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan, atau di

luar Rapat Anggota Tahunan melalui persetujuan tertulis termasuk e-mail dari Anggota

### ***Pasal 9***

Hak setiap anggota adalah sebagai berikut:

1. Setiap Anggota mempunyai hak kebebasan berpendapat dan hak suara, serta ikut serta dalam semua kegiatan AIBI.
2. Dalam setiap Rapat Anggota Tahunan, Anggota Pendiri dan Anggota Biasa mempunyai hak suara, hak pilih dan dipilih untuk menjadi pengurus AIBI, serta hak-hak lain yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara dan hak pilih tetapi mempunyai hak untuk dipilih menjadi Pengurus AIBI.

### ***Pasal 10***

Kewajiban setiap anggota adalah sebagai berikut:

1. Membayar Uang Pangkal Anggota, kecuali Anggota Kehormatan dan Anggota Pendiri
2. Membayar Uang Iuran Anggota yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan atas usul Pengurus.
3. Mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan AIBI.

### ***Pasal 11***

Keanggotaan AIBI berakhir/batal karena anggota yang bersangkutan:

- a. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Pengurus AIBI.
- b. Membubarkan diri.
- c. Tidak lagi melakukan kegiatan inkubasi usaha yang menjadi dasar keanggotaannya, minimal selama 1 (satu) tahun.
- d. Diberhentikan sementara oleh Pengurus AIBI, karena melalaikan kewajiban sebagai anggota.

- e. Diberhentikan oleh Keputusan Rapat Anggota Tahunan, karena hal-hal lain.
- f. Melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran perdata yang berstatus hukum tetap.

## **BAB IV**

### ***PENGURUS***

#### ***Pasal 12***

1. Pengurus sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris Jendral dan Bendahara.
2. Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan Tahunan.
3. Masa kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun.

## **BAB V**

### ***KEUANGAN***

#### ***Pasal 12***

Keuangan AIBI diperoleh dari:

- a. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota.
- b. Donasi dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga AIBI
- c. Hasil pengembangan usaha dan pendapatan lain yang sah.

## **BAB VI**

### ***PERUBAHAN ANGGARAN DASAR***

***Pasal 13***

Anggaran Dasar ini dapat diubah bila ada permintaan oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah anggota yang mempunyai hak suara dan diputuskan oleh Rapat Luar Biasa Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah seluruh anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

***NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU***

***Pasal 1***

Wadah ini dinamakan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (atau dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Business Incubator Association) disingkat AIBI, bertempat kedudukan di ibukota Republik Indonesia, sedangkan di daerah akan dibentuk cabang/perwakilan, dan AIBI didirikan pada tanggal 30 Juli 1995 untuk waktu yang tidak ditentukan.

## ***ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN***

### ***Pasal 2***

AIBI berdasarkan pada Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasannya.

### ***Pasal 3***

AIBI dibentuk dengan tujuan :

1. Menyatukan, menghimpun dan mensinergikan seluruh organisasi inkubator di Indonesia, guna meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha dan wirausaha baru serta usaha kecil menengah dan koperasi.
2. Menyediakan sistim informasi dan komunikasi, sumber-sumber hasil penelitian dan jejaring kerja guna mendukung keberhasilan proses inkubasi yang dijalankan para anggota.
3. Membangun kepedulian masyarakat pada pengembangan kewirausahaan melalui proses inkubasi bisnis.

## ***KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN***

### ***Pasal 4***

1. Anggota AIBI terdiri dari:
  - a. Anggota Pendiri
  - b. Anggota Biasa
  - c. Anggota Kehormatan
2. a. Yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah organisasi Inkubator yang telah aktif menjalankan kegiatan dan program pembinaan kewirausahaan dengan pola inkubator bisnis.
  - b. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah :



- Perorangan yang telah berjasa untuk AIBI dan atau berjasa di bidang pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Pengangkatannya dilakukan oleh Rapat Anggota Tahunan atas usul Pengurus.
  - Mantan Ketua AIBI yang telah memangku jabatan penuh dan baik, diangkat menjadi Anggota Kehormatan, pengangkatannya dilakukan oleh Rapat Anggota Tahunan.
  - Anggota Pendiri AIBI dimana inkubator yang diwakilinya dalam pendirian AIBI tetap menjadi anggota sedikitnya setahun tidak terputus-putus, serta pernah menjabat sebagai Anggota Pengurus. Pengangkatannya dilakukan oleh Rapat Anggota Tahunan atas usul Pengurus.
- c. Anggota Pendiri adalah organisasi inkubator sebagai anggota yang telah memberikan inisiatif dan berjasa dalam pembentukan/pendirian AIBI dengan menandatangani naskah pendirian AIBI.
3. Mekanisme penerimaan dan pengangkatan anggota adalah sebagai berikut:
- a. Permintaan untuk menjadi anggota AIBI harus diajukan kepada pengurus secara tertulis dan mengisi formulir permohonan keanggotaan.
  - b. Pengurus harus memberitahukan setiap permintaan keanggotaan kepada semua Anggota.
  - c. Penerimaan Anggota dilakukan setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi dan berdasarkan atas keterangan tentang calon Anggota tersebut, Rapat Pengurus memutuskan penerimaan atau penolakan Anggota.
  - d. Persyaratan yang dimaksud adalah SK Pendirian dari lembaga tempat inkubator berada, atau Akte Notaris Pendirian Inkubator.
  - e. Pengurus dapat meminta keterangan-keterangan pendapat Anggota untuk penerimaan calon Anggota.
  - f. Keputusan penerimaan Anggota tersebut segera diberitahukan kepada semua Anggota secara tertulis.
4. Keanggotaan AIBI berakhir/batal karena anggota yang bersangkutan:
- a. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Pengurus.
  - b. Membubarkan diri.
  - c. Tidak lagi melakukan kegiatan inkubasi yang menjadi dasar keanggotaannya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
  - d. Diberhentikan sementara oleh Pengurus, karena melalaikan kewajiban sebagai anggota.
  - e. Diberhentikan oleh Rapat Anggota Tahunan, karena hal-hal lain.
  - f. Untuk anggota perorangan apabila melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran perdata yang berstatus hukum tetap.

5. Keanggotaan Kehormatan berakhir karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Atas permintaan sendiri untuk mengundurkan diri.
  - c. Tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat yang tercantum pada surat pengangkatannya.
  - d. Diberhentikan karena merugikan nama baik AIBI.
6. Anggota yang lalai membayar iuran sampai 2 (dua) tahun berturut-turut akan dibekukan keanggotaannya dan baru diterima kembali setelah melunasi iuran terhutang.
7. Dalam hal pemberhentian sementara oleh Pengurus terhadap keanggotaan suatu inkubator, maka Pengurus dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah keputusan pemberhentian sementara tersebut mengadakan Rapat Anggota Tahunan untuk meminta keputusan kelangsungan keanggotaan atau pemberhentiannya. Dalam Rapat Anggota Tahunan tersebut Inkubator yang bersangkutan diberikan kesempatan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan.
8. Anggota yang diberhentikan sementara harus melunasi iuran terhutang.
9. Inkubator yang mengundurkan diri dari AIBI dan mengajukan lagi keinginan untuk menjadi Anggota kembali, akan diperlakukan sama seperti calon Anggota baru yang lain.
10. Bidang lingkup pekerjaan anggota AIBI adalah melakukan kegiatan pembinaan untuk pengembangan usaha dan wirausaha baru, usaha kecil dan menengah secara langsung yang meliputi berbagai aspek pembinaan terhadap berbagai aspek usaha.

### ***Pasal 5***

Hak setiap anggota adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Anggota berhak mengikuti semua kegiatan AIBI.
- b. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Pendiri mempunyai hak suara, berhak dipilih dan memilih Ketua Umum dan Anggota Pengurus.

**Pasal 6**

Kewajiban setiap anggota adalah sebagai berikut :

- a. Taat dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIBI serta semua pedoman dan bertindak kolegial pada inkubator lain demi kepentingan organisasi inkubator pada umumnya.
- b. Membela dan menjaga nama baik AIBI.
- c. Memperhatikan dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan dengan sebaik-baiknya.
- d. Membayar Uang Pangkal Anggota sesuai besaran yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan, kecuali Anggota Pendiri dan Anggota Kehormatan
- e. Membayar Uang Iuran Anggota sesuai besaran dan waktu yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan, kecuali Anggota Kehormatan

**KEUANGAN**

**Pasal 7**

1. Keuangan AIBI diperoleh dari:
  - a. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota.
  - b. Sumbangan wajib dan/atau sukarela dari Anggota dalam rangka pengumpulan dana.
  - c. Sumbangan dana atau bantuan dari organisasi/badan lain.
  - d. Hasil-hasil lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  - e. Donasi dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIBI
2. Pengeluaran/pembelanjaan AIBI sesuai dengan kebutuhan kepengurusan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya yang nantinya dipertanggung-jawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
3.
  - a. Pada setiap permulaan tahun kerja, pengurus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja AIBI untuk tahun yang bersangkutan untuk disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan selambat-lambatnya akhir bulan pertama tahun yang bersangkutan.
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja AIBI tersebut meliputi Anggaran Rutin dan Non Rutin untuk tahun yang bersangkutan.

4. Dalam hal pengawasan atas pengelolaan keuangan AIBI yang dilakukan oleh Bendahara, Ketua dapat menunjuk perorangan atau organisasi lain untuk melakukan pengawasan terhadap pembukuan (auditing).
5. Setiap tahun Pengurus menyusun laporan keuangan untuk dilaporkan dan dimintakan pengesahannya oleh Rapat Anggota Tahunan.

## **ORGANISASI**

### ***Pasal 8***

AIBI adalah organisasi yang berbentuk asosiasi.

### ***Pasal 9***

AIBI adalah organisasi yang bersifat non-profit dan formal terhadap anggotanya maupun pihak luar.

### ***Pasal 10***

AIBI adalah organisasi yang berstatus legal secara hukum dan yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

### ***Pasal 11***

AIBI adalah organisasi yang berfungsi:

1. Kedalam :
  - a. Menumbuhkan kode etik di antara anggota.
  - b. Mempersatukan lembaga inkubator bisnis seluruh Indonesia dalam suatu wadah.
  - c. Membina perkembangan dan kemajuan usaha inkubator bisnis secara profesional.
  - d. Mengusahakan adanya ketertiban dalam mendirikan inkubator.

- e. Menggali potensi inkubator bisnis dengan tujuan utama mengembangkan usaha dan wirausaha baru berbasis teknologi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Keluar:
    - a. Sebagai wadah komunikasi antara anggota organisasi dengan pihak di luar organisasi.
    - b. Sebagai wadah utama penerima informasi dari luar organisasi untuk disalurkan ke anggota organisasi.

### ***Pasal 12***

Kelembagaan AIBI terdiri dari:

1. Kepengurusan terdiri dari:
  - a. Dewan Pembina
  - b. Dewan Pakar
  - c. Pengurus
2. Rapat Anggota Tahunan Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.
3. Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota Tahunan.
4. Pengurus dapat membentuk Komisi-Komisi bidang tertentu untuk mendukung pencapaian tujuan AIBI.
5. Kode Etik AIBI.

### ***Pasal 13***

AIBI dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan, yang mengatur semua tugas Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara dan seorang atau lebih anggota Pengurus lainnya dengan segala kegiatannya dan memimpin kegiatan umum sehari-hari AIBI dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan. Hak, kewajiban, serta masa jabatan Ketua Umum adalah paling lama 5 (lima) tahun.

**MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI****Pasal 14**

1. Rapat Anggota Tahunan adalah Badan tertinggi Pengambilan Keputusan dalam AIBI. Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pada akhir periode suatu Kepengurusan disebut dengan Kongres Nasional.
2. Dalam Rapat Anggota Tahunan, masing-masing Anggota Pendiri dan Anggota Biasa, boleh diwakili sebanyak-banyaknya oleh dua orang utusan.
3. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Pendiri mempunyai satu hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan.
4. Anggota Kehormatan boleh menghadiri Rapat Anggota Tahunan dan menyampaikan usul dan saran-saran tetapi tidak mempunyai hak suara.
5. Rapat Anggota Tahunan dipimpin oleh Ketua Pengurus. Jika Ketua Pengurus tidak hadir oleh Sekretaris Jendral, dan jika Sekretaris Jendral tidak hadir oleh Anggota Pengurus yang dipilih oleh rapat.
6. Rapat Anggota Tahunan menentukan Garis Kebijaksanaan Umum dan Rencana Kerja AIBI.
7. Rapat Anggota Tahunan mengesahkan peraturan-peraturan AIBI.
8. Sekurang-kurangnya setahun sekali Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.
9. Setiap tiga tahun sekali atau setiap akhir periode suatu kepengurusan dilaksanakan Kongres Nasional dimana Pengurus menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan AIBI pada periode tersebut untuk dievaluasi oleh Anggota dan mengambil keputusan-keputusan strategis yang dianggap perlu.
10. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diminta oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah Anggota ditambah satu anggota.
11. Dalam hal Anggota memandang perlu melaksanakan Kongres Nasional karena adanya hal-hal strategis yang harus segera diselesaikan atau direspons oleh Organisasi, maka Kongres Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usulan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Anggota ditambah 1 (satu) anggota.
12. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan jika diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota berhak suara.
13. Rapat Anggota Tahunan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) Anggota ditambah 1 (satu) anggota berhak suara.
14. Undangan untuk Rapat Anggota Tahunan dilakukan dengan melalui surat yang dikirim sekurang-kurangnya 7 hari sebelum Rapat Anggota Tahunan diadakan, kepada semua Anggota pada alamat masing-masing yang tercatat pada sekretariat.
15. Jika Rapat Anggota Tahunan tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi quorum, maka dapat diadakan Rapat Anggota Tahunan kedua,

paling cepat dua minggu setelah Rapat yang batal, Rapat kedua ini sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah meskipun quorum tidak tercapai.

16. Semua keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Rapat.
17. Seorang Anggota berhak suara tidak boleh menerima kuasa lebih dari 2 (dua) Anggota berhak suara lainnya.
18. Untuk hal-hal yang bersifat sangat perlu, dimana secara teknis karena kondisi dan waktu sulit untuk diadakan Rapat Anggota Tahunan, maka dapat diadakan Rapat Anggota Tahunan Tertulis dan Rapat ini dianggap sah, apabila:
  - a. Anggota diberi waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu untuk memberi jawaban (tidak termasuk waktu untuk ekspedisi).
  - b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota berhak suara memberi jawaban tertulis.
  - c. Keputusan-keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) anggota dari hak suara yang memberi jawaban tertulis.
19. Hasil Keputusan yang diambil melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan Tertulis dilaporkan pada Rapat Anggota Tahunan berikutnya.
20. Apabila dibutuhkan dan bersifat sangat perlu, maka dapat diadakan Rapat Luar Biasa dengan waktu yang ditentukan pada saat diperlukan.
21. Rapat Anggota Tahunan mengusulkan dan menetapkan anggota Dewan Penasehat
22. Dewan Penasehat memberikan nasehat kepada Pengurus baik diminta atau tidak diminta untuk mendorong kemajuan inkubator bisnis teknologi di Indonesia.
23. Rapat Anggota Tahunan mengusulkan dan menetapkan anggota Dewan Pakar
24. Dewan Pakar memberikan asistensi teknis sesuai dengan kepakaran masing-masing apabila baik diminta atau tidak diminta oleh pengurus untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi

### ***Pasal 15***

1. Pengurus dapat membentuk komisi-komisi bidang tertentu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi
2. Pengurus mengusulkan uraian tugas dan rencana kerja Komisi pada Rapat Anggota Tahunan untuk disetujui
3. Setiap Komisi dapat dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan satu atau beberapa anggota komisi
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Komisi dilakukan oleh Pengurus dan disahkan oleh Rapat Tahunan.

***Pasal 16***

1. Sekretaris Jenderal, yang membantu Ketua Pengurus, bertanggung jawab dalam mengelola administrasi organisasi.
2. Sekretaris Jenderal dengan berkonsultasi dengan Pengurus menentukan jumlah, rekrutmen, dan upah staff Sekretariat
3. Sekretariat melaksanakan fungsi-fungsi berikut di bawah bimbingan Sekretaris Jenderal:
  - a. Anggaran dan rekening
  - b. Perencanaan dan implementasi aktifitas dan usaha-usaha organisasi
  - c. Hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Tahunan dan Kongres Nasional
  - d. Komunikasi dengan anggota dan fasilitasi hubungan antar anggota
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Rapat Anggota Tahunan dan Kongres Nasional dan juga diinstruksikan oleh Ketua Pengurus dan Sekretaris Jenderal.

***Pasal 17***

1. Bendahara mempunyai fungsi untuk mengelola keuangan organisasi baik berupa uang masuk maupun uang keluar, mengelola pembukuan dan rekening organisasi.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang keuangan seperti diinstruksikan oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Pengurus.

***Pasal 18***

AIBI dapat dibubarkan atas permintaan sekurang-kurangnya lebih dari ½ jumlah seluruh Anggota berhak suara dan yang disebabkan oleh suatu keadaan yang memang memaksa Asosiasi ini untuk dibubarkan. Pembubaran ini diputuskan dalam Rapat Luar Biasa Anggota yang dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah seluruh Anggota dan disetujui oleh lebih dari ½ jumlah yang hadir.

***Pasal 19***

Apabila terjadi pembubaran, harta kekayaan Asosiasi diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota Tahunan.



**PENUTUP**

***Pasal 20***

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dibuat untuk kepentingan AIBI beserta Anggotanya demi ketertiban Asosiasi.

***BERLAKUNYA  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA***

***Pasal 21***

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku mulai dari saat AIBI didirikan, sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, atau sampai Asosiasi ini dibubarkan.